

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB VI****PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap narapidana anak di Sekolah Tunas Bakti Perempuan Marang Terengganu sangat menitikberatkan aspek kebajikan masyarakat dan pembangunan kembali semangat klien narapidana anak untuk melanjutkan kehidupan seperti orang biasa setelah tamat menjalani Bimbingan Konseling Islam di Sekolah Tunas Bakti Perempuan Marang Terengganu.

Sekolah Tunas Bakti Perempuan Marang Terengganu telah melaksanakan Bimbingan Konseling Islam dengan baik dan berhasil. Segala teknik Bimbingan Konseling Islam yang dilaksanakan adalah sangat cocok bagi memulihkan klien narapidana anak yang telah terkontaminasi karena kelalaian mereka di waktu remaja. Adapun kegiatan pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap narapidana anak di Sekolah Tunas Bakti Perempuan Marang Terengganu terbagi kepada tiga tahap yaitu tahapan awal, tahapan pertengahan dan tahapan akhir.

**B. Saran**

Peneliti di sini akan memberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk kedepannya adalah:

1. Kepada konselor di Sekolah Tunas Bakti Perempuan Marang Terengganu dalam melaksanakan Bimbingan Konseling Islam

diharapkan dapat berfokus berdasarkan al-Quran dan keagamaan karena konselor masih menggunakan beberapa teori umum dalam melaksanakan bimbingan konseling.

2. Kepada pihak pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan dalam segala bentuk bantuan dalam memastikan segala usaha yang dijalankan menjadi sukses dan dapat diteruskan dari waktu ke waktu.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.